



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **BALIYA BIN ALM SAFI'I**;
2. Tempat lahir : Seunebok Alur Buloh;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 1 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Seneubok Alur-Buloh, Kecamatan Kota Bahagia,-Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
 6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal, 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
 7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
- Di Tingkat Banding terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tapaktuan karena didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa Baliya Bin Alm Safi'i pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 melalui akun Facebook milik Terdakwa Muda Balia dengan URL <https://www.facebook.com/muda.balia.9>. Terdakwa pada saat memposting di Gampong Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib melalui akun facebook saksi Muhammad Ridha Bin Alm Drs.Hamzah yakni <https://www.facebook.com/arridha.reza>, saksi Muhammad Ridha Bin Alm Drs.Hamzah melihat Terdakwa memposting postingan dengan nama Muda Balia melihat foto-foto yang ada di akun tersebut selanjutnya saksi Muhammad Ridha Bin Alm Drs.Hamzah mengetahui postingan tersebut ditujukan kepada pesantren dan Pimpinan Pesantren Ashhabul Yamin karena saudari Liya Santika mengaji di pesantren tersebut.

Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memposting postingan di facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru hitam dengan membuat kata-kata di media social facebook "Jino Aneuk gadih lon saket bak pesantren, dan pinsan-pinsan, kalau pun jih mate Hana kupegot kanuri, saweb kaleuh kupugah bakjih, bek kajakbeut bak pesantren, inan umpung jein, Hana di pateh, ma jih ngon nekma dukung jih mesalopget, Oh ha,..., Bandum pesanlah lon, nyan Cok jino, petakarat Kenan, menuroet Allah, menoeet nabi menuroet lontuan pesantren jino umpung jein, sabda yang suleit ngon ingkar janji kon umat lon menan peunutoh dari nabi, Cikalong jino, rata-rata pemimpin pesantren sulet dan ingkar janji, keupe tasetotlom meunyo ka konle umat nabi, ci neperemeun bacut, Tanoh wakov kepesantren bungunan na yang gotong royong na yang proposal, untuk pesantren, lakee lahan meuploh dan na yang meuretoh hektar, alasan tetap keupesantren, tapi Aneuk umat Jak meruno ileume Allah bak pesantren payah Bayeu, golom meurono, Baroe tamong Bayeu dilee wang mukak, padahal ngon hase sawet tapeugah manusia serakah, munafik bertopeng ulama, lontuan tetap dipesalah mesti pun beutoi meunuroet nabi ngon Allah, segala resiko kasiap

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.



kutanggung” Yang Artinya dalam Bahasa Indonesia (sekarang anak gadis saya sakit dipesantren, dan pingsan-pingsan, kalau pun seandainya dia meninggal tidak saya kendurikan, sebab sudah saya sampaikan sama dia, jangan kamu pergi kepesantren, disitu sarang jin, tidak didengar, mamaknya dan neneknya dukung dia, oh ha.., semua menyalahkan saya, sekarang rasakan, apa yang dipaksakan kesitu, menurut Allah, menurut nabi, menurut saya pesantren sekarang sarang jin, sabda nabi yang pembohong dan ingkar janji bukan umat saya, begitulah kata nabi, coba lihat sekarang, rata-rata pemimpin pesantren pembohong dan ingkar janji, untuk apa kita ikuti lagi kalau bukan umat nabi, coba peduli sedikit, tanah wakaf pesantren bangunannya ada yang gotong royong ada yang proposal, untuk pesantren, minta lahan berpuluh da nada yang ratusan hektar, alasan tetap untuk pesantren, tapi anak umat pergi menuntut ilmu Allah dipesantren harus bayar, belum belajar, baru masuk bayar, uang muka dulu, padahal dengan hasil sawit nasi dan kitab digratiskan saja masih lebih uangnya, tapi apa yang kita katakana manusia serakah, munafik bertopeng ulama, saya tetap disalahkan walau pun benar menurut nabi dan Allah, segala resiko siap saya tanggung.

Selanjutnya Demi Allah saya tidak bicara bohong, abati telah mengambil hutan adat kampung kami, lebih 10 hektar, masyarakat satupun gak berani protes karena takut, sedikit saja bicara langsung dapat hukuman, contoh saya bicara sedikit sekarang saya lagi diburu macam babi hutan, gak dapat saya Honda, Honda pun dibakar, semua hujat saya bilangan saya murtat ramjadah, bilang lah sesuka hati kalian, kalau ada yang baca tolong bilang sama abati bahwa saya bukan musuh Allah, saya sedang melaksanakan jikir kullu jasad, yang diajarkan dalam tarikat nabandiah, kalau boleh saya minta tariklah pasukan abati jangan buru saya, Allah pasti sedih melihat kejadian ini, dan Honda saya tolong diganti agar Allah tidak sedih melihatnya;

Bahwa saksi M Ridha Bin Alm Drs. Hamzah, saksi Yusrizal, S.Ag Bin Alm H. Rajab, Sayutri Bin Ibnu Adnan, Wanda Bin Arian, saksi Bahtiar Bin Alm Kindum, saksi Zulfahmi Bin Alm Jajuli melihat di facebook Terdakwa mempostingan postingan tersebut selanjutnya saksi M Ridha Bin Alm Drs. Hamzah, membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku;

Bahwa Ahli Zara Yunizar, S Kom., M.Kom Binti Zainal Arifin sebuah postingan ataupun kata-kata yang diposting melalui akun facebook baik dalam bentuk foto, gambar, tulisan, video, pemberitaan, dan bentuk lainnya, merupakan suatu transaksi elektronik, karena postingan tersebut mengandung informasi atau dokumen elektronik yang dapat dipahami oleh orang lain dan dapat dilihat

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.



dan diakses oleh siapa saja yang terhubung dengan pemilik akun tersebut serta siapa saja yang terhubung dengan akun facebook tersebut selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melalui akun facebook tersebut membuat kegaduhan dimedia social dan khususnya dikalangan masyarakat Kabupaten Aceh Selatan, postingan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak karena telah menghina pesantren dan pimpinan pesantren serta ulama secara garis besarnya, karena di aceh umumnya dan aceh selatan khususnya sangat rentan apabila ada penghinaan terhadap tokoh agama/ulama dan pesantren;

Bahwa Ahli Syarifah Zurriyati,S.S Binti Said Umar Wahab Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok masyarakat adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain berdasarkan makna tersebut kata-kata atau kalimat-kalimat yang terdapat dalam postingan akun facebook itu yang sesuai dengan makna yang dimaksudkan dalam KBBI adalah :

1. "bek kajakbeut bak pesantren, inan umpung jein (kamu jangan tidak boleh mengaji ke pesantren, disana sarang jin)'
2. "rata-rata pemimpin pesantren sulet dan ingkar janji (kebanyakan pemimpin pesantren adalah pembohong san (sering) ingkar janji)'

Bahwa kalimat diatas menunjukkan bahwa pesantren adalah tempat yang tidak baik (umpung jin/sarang jin) Ungkapan umpung jin sering dipakai sebagai ungkapan untuk menyimpulkan sekumpulan orang-orang yang berperilaku jahat atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, hal ini dikuatkan dalam kalimat berikutnya, rata-rata pemimpin pesantren sulet dan ingkar janji, kalimat ini menegaskan bahwa umpung jin itu dihuni oleh orang-orang yang mempunyai kebiasaan berbohong dan ingkar janji, kedua kalimat atau ujaran diatas dikhawatirkan akan memicu kebencian masyarakat terhadap kelompok yang dimaksud dalam pernyataan tersebut.

Perbuatan Terdakwa Baliya Bin Alm Safi'i sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Kedua:

Bahwa Terdakwa Terdakwa baliya bin alm safi'i pada hari jumat tanggal 28 oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 melalui akun Facebook milik Terdakwa Muda Balia dengan URL <https://www.facebook.com/muda.balia.9> Terdakwa pada saat memposting di Gampong Seunebok Alur Buloh Kecamatan Kota Bahagia Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan masih berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 wib melalui akun facebook saksi Muhammad Ridha Bin Alm Drs. Hamzah yakni <https://www.facebook.com/arridha.reza>, saksi Muhammad Ridha Bin Alm Drs.Hamzah melihat Terdakwa memposting postingan dengan nama Muda Balia melihat foto-foto yang ada di akun tersebut selanjutnya saksi Muhammad Ridha Bin Alm Drs.Hamzah mengetahui postingan tersebut ditujukan kepada pesantren dan Pimpinan Pesantren Ashhabul Yamin karena saudari Liya Santika mengaji di pesantren tersebut;

Bahwa adapun Terdakwa melakukan perbuatan dengan cara memposting postingan di facebook dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk realme warna biru hitam dengan membuat kata-kata dimedia social fecebook "Jino Aneuk gadih lon saket bak pesantren, dan pinsan-pinsan, kalau pun jih mate Hana kupegot kanuri, saweb kaleuh kupugah bakjih, bek kajakbeut bak pesantren, inan umpung jein, Hana di pateh, ma jih ngon nekma dukung jih mesalopget, Oh ha" Bandum pesanlah lon, nyan Cok jino, petakarat Kenan, menuroet Allah, menoet nabi menuroet lontuan pesantren jino umpung jein, sabda yang suleit ngon ingkar janji kon umat lon menan peunutoh dari nabi, Cikalong jino, rata-rata pemimpin pesantren sulet dan ingkar janji, keupe tasetotlom meunyo ka konle umat nabi, ci neperemeun bacut, Tanoh wakov kepesantren bungunan na yang gotong royong na yang proposal, untuk pesantren, lakee lahan meuploh dan na yang meuretoh hektar, alasan tetap keupesantren, tapi Aneuk umat Jak meruno ileume Allah bak pesantren payah Bayeu, golom meurono, Baroe tamong Bayeu dilee wang mukak, padahal ngon hase sawet tapeugah manusia serakah, munafik bertopeng ulama, lontuan tetap dipesalah mesti pun beutoi meunuroet nabi ngon Allah, segala resiko kasiap

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.



kutanggung” Yang Artinya dalam Bahasa Indonesia (sekarang anak gadis saya sakit dipesantren, dan pingsan-pingsan, kalau pun seandainya dia meninggal tidak saya kendurikan, sebab sudah saya sampaikan sama dia, jangan kamu pergi kepesantren, disitu sarang jin, tidak didengar, mamaknya dan neneknya dukung dia, oh ha.., semua menyalahkan saya, sekarang rasakan, apa yang dipaksakan kesitu, menurut Allah, menurut nabi, menurut saya pesantren sekarang sarang jin, sabda nabi yang pembohong dan ingkar janji bukan umat saya, begitulah kata nabi, coba lihat sekarang, rata-rata pemimpin pesantren pembohong dan ingkar janji, untuk apa kita ikuti lagi kalau bukan umat nabi, coba peduli sedikit, tanah wakaf pesantren bangunannya ada yang gotong royong ada yang proposal, untuk pesantren, minta lahan berpuluh da nada yang ratusan hektar, alasan tetap untuk pesantren, tapi anak umat pergi menuntut ilmu Allah dipesantren harus bayar, belum belajar, baru masuk bayar, uang muka dulu, padahal dengan hasil sawit nasi dan kitab digratiskan saja masih lebih uangnya, tapi apa yang kita katakana manusia serakah, munafik bertopeng ulama, saya tetap disalahkan walau pun benar menurut nabi dan Allah, segala resiko siap saya tanggung, Selanjutnya Demi Allah saya tidak bicara bohong, abati telah mengambil hutan adat kampung kami, lebih 10 hektar, masyarakat satupun gak berani protes karena takut, sedikit saja bicara langsung dapat hukuman, contoh saya bicara sedikit sekarang saya lagi diburu macam babi hutan, gak dapat saya Honda, Honda pun dibakar, semua hujat saya bilangan saya murtat ramjadah, bilang lah sesuka hati kalian, kalau ada yang baca tolong bilang sama abati bahwa saya bukan musuh Allah, saya sedang melaksanakan jikir kullu jasad, yang diajarkan dalam tarikat nabandiah, kalau boleh saya minta tariklah pasukan abati jangan buru saya, Allah pasti sedih melihat kejadian ini, dan Honda saya tolong diganti agar Allah tidak sedih melihatnya”;

Bahwa saksi M Ridha Bin Alm Drs. Hamzah, saksi Yusrizal, S.Ag Bin Alm H. Rajab, Sayutri Bin Ibnu Adnan, Wanda Bin Arian, saksi Bahtiar Bin Alm Kindum, saksi Zulfahmi Bin Alm Jajuli melihat di facebook Terdakwa mempostingan postingan tersebut selanjutnya saksi M Ridha Bin Alm Drs. Hamzah, membuat Laporan Kepihak Kepolisian Resor Aceh Selatan Guna Proses Hukum Yang berlaku;

Bahwa Ahli Zara Yunizar, S Kom., M.Kom Binti Zainal Arifin sebuah postingan ataupun kata-kata yang diposting melalui akun facebook baik dalam bentuk foto, gambar, tulisan, video, pemberitaan, dan bentuk lainnya, merupakan suatu transaksi elektronik, karena postingan tersebut mengandung informasi atau dokumen elektronik yang dapat dipahami oleh orang lain dan dapat dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diakses oleh siapa saja yang terhubung dengan pemilik akun tersebut serta siapa saja yang terhubung dengan akun facebook tersebut;

Bahwa Ahli Syarifah Zurriyati,S.S Binti Said Umar Wahab sebuah postingan Terdakwa pada tataran tekstual teridentifikasi dapat memicu reaksi kebencian public terhadap lembaga Pendidikan pesantren dan pemimpinnya, khususnya lembaga pendidikan pesantren tempat anak perempuannya menimba ilmu Terdakwa sebagai warga yang baik dan taat hokum seharusnya tidak memposting hal-hal yang dapat memancing reaksi public untuk membenci kelompok tertentu;

Perbuatan Terdakwa Baliya Bin Alm Safi'i sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nomor 90/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal 07 Maret 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/PID.SUS/2023/PT BNA, tanggal, 07 Maret 2023 tentang Penetapan Hari sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan, Nomor PDM-26/ACEL/TPUL/02/2023, tanggal 6 Februari 2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baliya Bin Alm Safi'i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Baliya Bin Alm Safi'i dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru-hitam model RMX3231 dengan nomor seri: 0051709S381038C7, Nomor IMEI 1: 8654620529205390514 dan IMEI 2: 865462053920506;
 - 1 (satu) Buah akun Facebook a.n Muda Balia dengan Url <https://www.facebook.com/muda.balia.9>
 - 1 (satu) Lembar gambar hasil screenshot dari postingan Facebook Muda Balia
- Dimusnakan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baliya bin Alm. Safi'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian atau Permusuhan Individu dan/atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antargolongan (SARA)" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru-hitam model RMX3231 dengan nomor seri: 0051709S381038C7, Nomor IMEI 1: 865462053920514 dan IMEI 2: 865462053920506,
 - 1 (satu) Buah akun facebook a.n. Muda Balia dengan URL <https://www.facebook.com/muda.balia.9>;
 - 1 (satu) Lembar gambar hasil Screenshot dari postingan facebook Muda Balia;Dimusnakan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 72/Akta.Pid.Sus/2022/PN Ttn., yang dibuat oleh Hasnul., Plh.Panitera pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Negeri Tapaktuan, Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023;

Membaca Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Hasnul., Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2023, permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding (terdakwa);

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan tanggal, 23 Februari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terbanding (Terdakwa) pada tanggal 24 Februari 2023 Februari 2023 Nomor 72/Akta/Pid.Sus/2022/PN Ttn .

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, tanggal 23 Februari 2023, Nomor W1.U10/334/HK.01/II/2023., ditujukan kepada : 1. Terdakwa D/a Rumah Tahanan Negara Tapaktuan 2. Kepala kejaksaan Negeri Aceh Selatan dengan Surat Nomor W1.U10/335 /HK.01/II/2023 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Menimbang, bahwa permintaan banding Oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 22 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Hakim pada Pengadilan Negeri Tapaktuan tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Penerapan Pasal yang di Jatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan sudah sesuai dengan Pasal yang diterapkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mempertimbangkan Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tapaktuan karena tidak mencerminkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dimasyarakat, karena terdakwa sudah menimbulkan Rasa Kebencian terhadap Agama Islam;

3. Bahwa Kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, yang menyatakan bahwa Pihak Pesantren Ashabul Yamin telah memaafkan tapi tetap menyatakan proses hukum tetap berlanjut, karena terdakwa dipersidangan menghadirkan saksi-saksi yang meringankan (A de charge) yakni saksi Rizzami Bin M Yuzar, saksi Ali Akbar Bin Syafi'l namun tidak didukung dengan surat secara tertulis (Dokumen yang lengkap) bahwa ada permintaan maaf oleh Pesantren Ashabul Yamin dan dipersidangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak ada yang mengatakan bahwa permintaan maaf oleh Pesantren Ashabul Yamin, Maka Kami penuntut agar Majelis Hakim Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan Hukuman sesuai apa dibuat dalam Tuntutan Penuntut Umum, agar tidak terjadi perbuatan yang menyebarkan Rasa Kebencian terhadap Agama, Pesantren-Pesantren yang berada di Kabupaten Aceh Selatan, apabila majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menjatuhkan Hukuman yang sama yang dijatuhkan Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, Maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak melihat bahwa suatu Agama Islam sudah dihina oleh terdakwa yang mengatakan bek kajakbeut bak pesantren, inan umpung jein (kamu jangan tidak boleh mengaji ke pesantren, disana sarang jin)"rata-rata pemimpin pesantren sulet dan ingkar janji (kebanyakan pemimpin pesantren adalah pembohong san (sering) ingkar janji), Agar Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan dan

menerima Tuntutan Penuntut Umum;

4. Bahwa Menurut Surat Al-Ma'idah Ayat 54 Ya ayyuhallazina amanu may yartadda mingkum'an dinihi fa saufa ya'tillahu biqaumiy yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alalmu'minina a'izzatin 'alal-kafirina yuzahiduna fisabilillahi wa la yakhafuna laumata la'im, zalika fadlullahi yu'tihi may yasya, wallahu wasi'iun'alim Artinya Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di Antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberiannya), lagi Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh di Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa BALIYA BIN ALM SAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BALIYA BIN ALM SAFI'I dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Realme warna biru-hitam model RMX3231 dengan nomor seri : 0051709S381038C7, Nomor IMEI 1 : 8654620529205390514 dan IMEI 2 : 865462053920506;
 - 1 (satu) Buah akun Facebook a.n Muda Balia dengan Url <https://www.facebook.com/muda.balia.9>
 - 1 (satu) Lembar gambar hasil screenshot dari postingan Facebook

Muda Balia.

Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbandin (terdakwa) tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023, dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh **berpendapat** bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, demikian pula terhadap pidana yang di jatuhkan telah setimpal dengan perbuatannya serta sudah sesuai dengan Rasa keadilan, karena antara terdakwa dengan korban faktanya sudah saling memaafkan., kecuali mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana perlu diubah sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Baliya bin Alm Safi'i** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan antar golongan(Sara)**” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 72/Pid.Sus/2022/PN Ttn, tanggal 15 Februari 2023 **untuk selebihnya;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat **banding** sejumlah Rp 5.000., (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2023**, oleh **Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Zulkifli, S.H.,M.H.**, dan **Ainal Mardhiah,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Sanusi, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H. Zulkifli, S.H., M.H.

Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

2. Ainal Mardhiah,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 90/PID.SUS/2023/PT.BNA.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)